



PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

APBD

KABUPATEN MANGGARAI

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan tahapan lanjutan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

PPAS adalah program prioritas yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai.

PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2022 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2022, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Manggarai ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Menciptakan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
4. Optimalisasi pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

PPAS Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Dari sisi kebijakan fiskal, Pendapatan daerah berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, Pendapatan daerah diarahkan penggunaannya untuk belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah **tidak akan** melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan **batas tertinggi** yang dapat

dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan melihat perkembangan kondisi kerangka ekonomi makro pada tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai **tetap optimis** bahwa kondisi perekonomian di tahun 2022 diprediksi tetap dapat dipertahankan dan sedikit lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir di akhir tahun 2021 dan berhasilnya upaya pemulihan ekonomi nasional (*recovery*) pasca pandemi dan tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti lainnya, baik ditingkat nasional maupun global. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mereformasi pengelolaan keuangan dibidang pendapatan daerah antara lain:

1. Mengembangkan strategi dan inovasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
2. Memperluas basis penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah baik yang sudah terdata maupun yang masih potensial;
3. Meningkatkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bidang pajak daerah;
4. Meningkatkan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan disertai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Optimalisasi pemanfaatan asset daerah agar lebih produktif dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan penyuluhan pajak dengan focus pada peran pajak/retribusi daerah dalam pembangunan di daerah.

BAB III

PRORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa.

Dalam kerangka tersebut diatas Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah,

Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan

No	Uraian	Volume	Satuan	Estimasi Harga Satuan	Estimasi Total
1	Dinas Perencanaan dan Pengembangan Wilayah				
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3	Dinas Kesehatan				
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
5	Dinas Sosial				
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Desa				
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1.

NO	Perangkat Daerah	Pagu Belanja setelah pembahasan
1	Dinas Pendidikan	339.450.966.994
2	Dinas Kesehatan	151.333.118.325
3	BLUD RSUD dr. Ben Mboy	97.650.677.959
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	252.880.436.806
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.680.403.820
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.822.194.581
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.707.834.126
8	Dinas Sosial	3.570.365.745
9	Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	5.164.357.371
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.040.957.767
11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	5.276.498.640
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.856.239.892
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.218.962.666
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.369.144.560
15	Dinas Perhubungan	8.748.445.058
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.134.573.772
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.059.068.008
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.076.913.178
19	Dinas Pertanian	



		47.297.344.888
20	Dinas Peternakan	5.904.406.191
21	Dinas Perdagangan	8.269.379.210
22	Bagian Organisasi	480.000.000
23	Bagian Pemerintahan	650.000.000
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.778.476.244
25	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	559.727.322
26	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	309.727.322
27	Bagian Administrasi Pembangunan	409.727.322
28	Bagian Umum	19.410.494.218
29	Bagian Hukum	809.454.644
30	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.130.000.000
31	Sekretariat DPRD	35.977.132.529
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.240.802.156
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	229.485.329.165
34	Badan Pendapatan Daerah	6.270.092.204
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.682.110.364
36	Inspektorat	3.937.266.669
37	Kecamatan Langke Rembong	13.246.913.195
38	Kecamatan Ruteng	2.487.637.698
39	Kecamatan Satar Mese	1.997.642.214
40	Kecamatan Reok	4.102.130.494
41	Kecamatan Cibai	2.748.095.816
42	Kecamatan Wae Rii	2.044.718.280
43	Kecamatan Satar Mese Barat	



		1.578.989.724
44	Kecamatan Rahong Utara	1.313.905.057
45	Kecamatan Lelak	1.148.300.858
46	Kecamatan Reok Barat	1.746.576.229
47	Kecamatan Cibai Barat	1.560.347.692
48	Kecamatan Satar Mese Utara	1.487.207.406
49	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Daerah	3.884.984.047
	TOTAL	1.346.990.078.426

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka defisit tersebut ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dan prediksi SiLPA Tahun Anggaran 2021.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka surplus tersebut dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan,

dan/atau pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah;
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau masyarakat.
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 156.600.000.000,- terdiri dari:
 - SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.600.000.000,-
 - Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.150.000.000.000,-
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000, terdiri dari:
 - Penyertaan Modal Bank NTT sebesar Rp. 10.000.000.000,-
 - Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Komodo sebesar Rp. 10.000.000.000,-.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Tahun 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan APBD dalam Tahun Anggaran 2022.

Ruteng, 30 Agustus 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI

MATIAS MASIR, S.Pd

BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE., MA